



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA`ALA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 267 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penghapusan Kelurahan menjadi gampong diatur dengan qanun kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mendorong kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi gampong perlu dilakukan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong di Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
Dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Batas-batas wilayah gampong adalah penunjukan batas administrasi pemerintahan atas suatu gampong yang dibentuk.
11. Musyawarah gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan tuha peut dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
12. Imum mukim adalah kepala mukim.
13. Qanun gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan tuha peut.
14. Tuha peut adalah badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat.
15. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peut.
16. Pemerintah gampong adalah keuchik, imum meunasah dan perangkat gampong.
17. Perangkat.....

17. Perangkat gampong adalah sekretaris gampong, kepala urusan dan ulee jurong.
18. Jurong adalah bagian dari gampong yang dikepalai oleh ulee jurong.

BAB II PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan Pasal 2

Dengan Qanun ini kelurahan-kelurahan sebagai perangkat Pemerintah Kota dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam;
- b. Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam;
- c. Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam;
- d. Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam;
- e. Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam;
- f. Kelurahan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam;
- g. Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam;
- h. Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam;
- i. Kelurahan Peuniti, Kecamatan Bairurrahman;
- j. Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Bairurrahman;
- k. Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman;
- l. Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman;
- m. Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman;
- n. Kelurahan Seutui, Kecamatan Baiturrahman;
- o. Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa;
- p. Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja;
- q. Kelurahan Keudah, Kecamatan Kuta Raja;
- r. Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja;
- s. Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja; dan
- t. Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru.

Bagian Kedua Pembentukan Gampong Pasal 4

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk gampong-gampong dari ruang lingkup wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi wilayah dan penduduk gampong.

Pasal 5

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan kelurahan-kelurahan terdiri atas:

- a. Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam;
- b. Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam;
- c. Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam;
- d. Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam;
- e. Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam;
- f. Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam;
- g. Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam;
- h. Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam;

i. Gampong.....

- i. Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman;
- j. Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman;
- k. Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman;
- l. Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman;
- m. Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman;
- n. Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman;
- o. Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa;
- p. Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja;
- q. Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja;
- r. Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja;
- s. Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja; dan
- t. Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru.

Pasal 6

- (1) Gampong Peunayong Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai luas wilayah 36,3 hektar dan jumlah penduduk 3.620 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Mulia, Gampong Laksana dan Jalan Teuku Panglima Polem;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh.
- (2) Gampong Peunayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Garuda;
 - b. Jurong Cendrawasih;
 - c. Jurong Merpati; dan
 - d. Jurong Gajah Putih.

Pasal 7

- (1) Gampong Mulia Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai luas wilayah 69,0 hektar dan jumlah penduduk 4.316 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lampulo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar baru dan Gampong Keuramat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Laksana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh dan Gampong Peunayong.
- (2) Gampong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Tgk. Dileupue;
 - b. Jurong T. Laksamana;
 - c. Jurong P.M. Insur;
 - d. Jurong Malahayati; dan
 - e. Jurong Tgk. Diblang.

Pasal 8

- (1) Gampong Laksana Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai luas wilayah 21,00 Ha dan jumlah penduduk 4.872 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia dan Jalan Pocut Baren;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Keuramat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam dan Jalan Tgk. Daud Beureuh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunayong dan Jalan T.P. Polem.

(2) Gampong.....

- (2) Gampong Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong Woyla;
 - b. Jurong Krueng Baro;
 - c. Jurong Krueng Tipa;
 - d. Jurong Krueng Aceh; dan
 - e. Jurong Garuda.

Pasal 9

- (1) Gampong Keuramat Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai luas wilayah 32,00 Ha dan jumlah penduduk 4.513 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia dan Jalan Pelangi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar baru dan Jalan Syiah Kuala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam dan Jalan Tgk. Daud Beureuh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Laksana dan Gampong Mulia.
- (2) Gampong Keuramat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong Sakura;
 - b. Jurong Teratai;
 - c. Jurong Seulanga;
 - d. Jurong Mawar; dan
 - e. Jurong Indah.

Pasal 10

- (1) Gampong Beurawe Kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai luas wilayah 83,00 Ha dan jumlah penduduk 4.718 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Daud Beureuh dan Gampong Bandar Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar baru dan Gampong Lambhuk;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan T. Iskandar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasan Dek dan Gampong Kuta Alam.
- (2) Gampong Beurawae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong M. Nurhasan;
 - b. Jurong H. Ramli A. Rani;
 - c. Jurong Hanafiah Ahmad;
 - d. Jurong M. Nasir Yatim; dan
 - e. Jurong Suardi Nukman.

Pasal 11

- (1) Gampong Kuta Alam Kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai luas wilayah 80,0 Ha dan jumlah penduduk 4.047 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Laksana dan Gampong Keuramat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Beurawe;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Krueng Aceh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunayong.
- (2) Gampong Kuta Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:

a. Jurong.....

- a. Jurong Kelinci;
- b. Jurong Rusa;
- c. Jurong Peulandok;
- d. Jurong Gajah; dan
- e. Jurong Unta.

Pasal 12

- (1) Gampong Kota Baru Kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai luas wilayah 69,0 Ha dan jumlah penduduk 1.556 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Gampong Lambhuk;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jeulingke;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Prada; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Pineung.
- (2) Gampong Kota Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Teupin Raya;
 - b. Jurong Bintara Pineung;
 - c. Jurong T. Nyak Makam;
 - d. Jurong Malikul Saleh; dan
 - a. Jurong Tanoh Abee.

Pasal 13

- (1) Gampong Bandar Baru Kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, mempunyai luas wilayah 77,858 Ha dan jumlah penduduk 6.608 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lambaro Skep;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jeulingke dan Gampong Kota Baru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Beurawe dan Gampong Lambhuk; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala, Gampong Keuramat dan Gampong Mulia.
- (2) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - b. Jurong Jenara;
 - c. Jurong Seriding;
 - d. Jurong Piranha;
 - e. Jurong Gurita; dan
 - e. Jurong Duyung.

Pasal 14

- (1) Gampong Peuniti Kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, mempunyai luas wilayah 48,75 Ha dan jumlah penduduk 6.301 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Pahlawan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Taman Putro Phang.
- (2) Gampong Peuniti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Fakinah;
 - b. Jurong Malahayati;
 - c. Jurong Cut Meutia;
 - d. Jurong Ratu Safiatuddin; dan
 - e. Jurong Cut Nyak Dien.

Pasal.....

Pasal 15

- (1) Gampong Ateuk Pahlawan Kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, mempunyai luas wilayah 49,85 Ha dan jumlah penduduk 5.103 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Suka Damai dan Gampong Lamseupung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lampaloh; dan Gampong Ateuk Deah Tanoh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peuniti.
- (2) Gampong Ateuk Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Surabaya;
 - b. Jurong Labui;
 - c. Jurong Teladan;
 - d. Jurong Pahlawan; dan
 - e. Jurong PJKA.

Pasal 16

- (1) Gampong Neusu Jaya Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, mempunyai luas wilayah 31,25 Ha dan jumlah penduduk 2.966 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Peuniti;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Aceh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seutui.
- (2) Gampong Neusu Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Bahagia;
 - b. Jurong Mulia;
 - c. Jurong Sentosa;
 - d. Jurong Sejahtera; dan
 - e. Jurong Makmur.

Pasal 17

- (1) Gampong Kampung Baru Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, mempunyai luas wilayah 86,69 Ha dan jumlah penduduk 2.939 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Keudah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Peuniti;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Suka Ramai; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Merduati dan Gampong Punge Jurong.
- (2) Gampong Kampung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Jeumpa;
 - b. Jurong Seulanga;
 - c. Jurong Teratai;
 - d. Jurong Melati; dan
 - e. Jurong Anggrek.

Pasal 18

- (1) Gampong Sukaramai Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, mempunyai luas wilayah 49,75 Ha dan jumlah penduduk 4.907 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah.....

- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kampung Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Seutui; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Neusu Jaya.
- (2) Gampong Sukaramai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong Geurute;
 - b. Jurong Paroi;
 - c. Jurong Keumala;
 - d. Jurong Singgalang; dan
 - e. Jurong Merapi.

Pasal 19

- (1) Gampong Seutui Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, mempunyai luas wilayah 32,625 Ha dan jumlah penduduk 3.322 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sukaramai;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya dan Gampong Lamlagang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut.
- (2) Gampong Seutui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong Sibayak;
 - b. Jurong Seulawah;
 - c. Jurong Gle Gureh;
 - d. Jurong Kuhe; dan
 - e. Jurong Kerinci.

Pasal 20

- (1) Gampong Punge Jurong Kemukiman Meuraxa Kecamatan Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, mempunyai luas wilayah 80 Ha dan jumlah penduduk 3.066 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh dan Gampong Lampaseh Kota;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Punge Ujong.
- (2) Gampong Punge Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Jurong Al Munawaroh;
 - b. Jurong Al Ikhlas;
 - c. Jurong Silaturahmi;
 - d. Jurong Babul Iman; dan
 - e. Jurong Al Mukaromah.

Pasal 21

- (1) Gampong Peulanggahan Kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, mempunyai luas wilayah 52,25 Ha dan jumlah penduduk 1.830 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Pande dan Gampong Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Keudah dan Gampong Merduati; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam.
- (2) Gampong Peulanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Jurong.....

- a. Jurong Laksamana;
- b. Jurong Abdul Chotib;
- c. Jurong Tgk. Ijo;
- d. Jurong Syahbandar; dan
- e. Jurong Tgk. Dianjung.

Pasal 22

- (1) Gampong Keudah Kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, mempunyai luas wilayah 47,3 Ha dan jumlah penduduk 1.451 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kampung Baru dan Gampong Merduati;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Peulanggahan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (2) Gampong Keudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Kemuning;
 - b. Jurong Cemara;
 - c. Jurong Kenari;
 - d. Jurong Beringin; dan
 - e. Jurong Kamboja.

Pasal 23

- (1) Gampong Merduati Kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, mempunyai luas wilayah 27 Ha dan jumlah penduduk 2.628 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Keudah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lampaseh Kota dan Gampong Punge Jurong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh.
- (2) Gampong Merduati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Seroja;
 - b. Jurong Sedap Malam;
 - c. Jurong Kemuning;
 - d. Jurong Mawar; dan
 - e. Jurong Melati.

Pasal 24

- (1) Gampong Lampaseh Kota Kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, mempunyai luas wilayah 25 Ha dan jumlah penduduk 1.582 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Merduati;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Merduati;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Punge Jurong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh.
- (2) Gampong Lampaseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Mesjid;
 - b. Jurong Mina;
 - c. Jurong Muhajirin;
 - d. Jurong Pendidikan; dan
 - e. Jurong Pesantren.

Pasal

Pasal 25

- (1) Gampong Punge Blang Cut Kemukiman Pos Blang Kecamatan Jaya Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, mempunyai luas wilayah 85,5 Ha dan jumlah penduduk 5.228 jiwa dengan batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan. St. Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong dan Gampong Punge Jurong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Blower dan Gampong Seutui;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kampung Baru dan Gampong Surin.
- (2) Gampong Punge Blang Cut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Jurong Krueng Droy;
 - b. Jurong Lampoh Lubok;
 - c. Jurong T. Dikandang;
 - d. Jurong T. Dipakeh; dan
 - e. Jurong T. Balek Aye.

Pasal 26

- (1) Batas wilayah masing-masing gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan batas wilayah masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penentuan batas wilayah dan koordinat batas masing-masing gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 27

- (1) Gampong-gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong.
- (2) Jenis-jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Peresmian Gampong dan Pengangkatan Penjabat Keuchik

Pasal 28

- (1) Peresmian pembentukan gampong dan pelantikan penjabat keuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.
- (2) Untuk pertama kali Walikota mengangkat penjabat keuchik sebagai penyelenggara pemerintah gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh camat kepada Walikota setelah dikonsultasikan dengan imum mukim dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 29

- (1) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mempersiapkan.....

- a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pemerintahan gampong yang baru dibentuk;
 - c. memfasilitasi pembentukan tuha peut; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan keuchik definitif.
- (2) Pemilihan keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan penjabat keuchik.
 - (3) Penjabat keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi keuchik dalam proses pemilihan keuchik.

**Bagian Kedua
Tuha Peut
Pasal 30**

- (1) Pengisian keanggotaan tuha peut dilakukan secara musyawarah gampong yang difasilitasi oleh camat bersama-sama dengan imum mukim dan penjabat keuchik.
- (2) Keanggotaan tuha peut dipilih dari warga gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan tuha peut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan tuha peut dilakukan oleh Walikota atas usulan camat berdasarkan hasil musyawarah gampong.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan tuha peut kepada camat.

**Bagian Ketiga
Pemerintah Gampong
Pasal 31**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong dipilih dan disahkan keuchik definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya gampong.
- (2) Sebelum terpilihnya keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya keuchik definitif atau diangkatnya orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dan camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat keuchik dalam melaksanakan tugas pemerintah, proses pengisian anggota tuha peut dan pemilihan keuchik.

Pasal 32

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan keuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.
- (2) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari unsur PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Bagian Kesatu
Personel
Pasal 34

- (1) Walikota melalui camat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penempatan personel kelurahan yang berstatus PNS.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diangkat dan ditempatkan sebagai sekretaris gampong.
- (3) Penempatan personil kelurahan yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan kelurahan.
- (4) Penempatan personel kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Aset dan Dokumen
Pasal 35

- (1) Walikota melalui camat menginventarisasi, mengatur dan memproses penghapusan aset dan dokumen kelurahan.
- (2) Aset dan dokumen kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset dan dokumen gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat keuchik yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah gampong akibat dari penghapusan kelurahan;
 - b. untuk piutang kelurahan yang telah dihapus yang kegunaannya untuk gampong yang dibentuk dari penghapusan kelurahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh gampong.

BAB VI
ALOKASI DANA GAMPONG
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 36

- (1) Gampong yang dibentuk dari penghapusan kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana gampong dari Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada gampong selain dari dana alokasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 37

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan sejak diresmikan.
- (2) Tiga tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dari pembentukan akibat penghapusan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di **Banda Aceh**
pada tanggal **13 Desember 2010 M**
6 Muharram 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di **Banda Aceh**
pada tanggal : **13 Desember 2010 M**
6 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2010 SERI D NOMOR 1

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) dan ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis, geopolitik dan pertahanan keamanan Kota Banda Aceh memiliki peran strategis karena selain sebagai ibukota Provinsi juga merupakan daerah otonom khusus sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pada tahun 2006 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang lahir sebagai tindak lanjut Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga sebagai respon atas berbagai kelemahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik.

Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, masyarakat Aceh memiliki peran serta baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Salah satu amanat yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Aceh adalah penghapusan kelurahan dan mengembalikan dalam bentuk pemerintahan gampong yang bersifat otonom berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang berkembang di Aceh yang diatur secara tegas dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong tersebut dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Definisi tentang gampong ini disesuaikan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Jenis-jenis kewenangan dan urusan gampong akan diatur lebih lanjut dalam Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 3